



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 511.2.DS / Kp. 171 - DKUPP / 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BAZAR MURAH RAMADHAN  
KEBUTUHAN BAHAN POKOK DI KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2023**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menstabilkan harga bahan pokok dan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat menjelang Hari raya Idul Fitri 1444 H maka diperlukan berbagai upaya yang salah satunya adalah dengan mengadakan Bazar Murah Ramadhan Kebutuhan Bahan Pokok;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Bazar Murah Ramadhan Kebutuhan Pokok Di Kabupaten Purwakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bazar Murah Ramadhan Kebutuhan Bahan Pokok di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Negara 4866), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1190);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);


11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Bazar Murah Ramadhan Kebutuhan bahan Pokok di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan Tim Pelaksana Bazar Murah Ramadhan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Uraian Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Bazar Murah Ramadhan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal

 BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Bazar Murah Ramadhan Kebutuhan bahan Pokok di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan Tim Pelaksana Bazar Murah Ramadhan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Uraian Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Bazar Murah Ramadhan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,



Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Bazar Murah Ramadhan Kebutuhan bahan Pokok di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan Tim Pelaksana Bazar Murah Ramadhan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Uraian Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Bazar Murah Ramadhan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 511.2.05/Kep. 171-DKUPP/2023  
TANGGAL : 20 Februari 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BAZAR MURAH  
RAMADHAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA BAZAAR MURAH RAMADHAN  
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

- I. PENANGGUNG JAWAB : Bupati Purwakarta  
II. KETUA : Sekretaris Daerah  
III. SEKRETARIS : Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan  
dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta  
IV. ANGGOTA : 1. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Purwakarta  
2. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan  
Kabupaten Purwakarta  
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Purwakarta  
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten  
Purwakarta  
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi  
Purwakarta  
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Purwakarta  
7. Kepala Bidang Perdagangan-Dinas  
Koperasi, UKM, Perdagangan dan  
Perindustrian Kabupaten Purwakarta.  
8. Camat Purwakarta  
9. Camat Campaka  
10. Camat Cibatu  
11. Camat Bungursari  
12. Camat Babakan Ciako  
13. Camat Jatiluhur  
14. Camat Sukatani  
15. Camat Plered  
16. Camat Tegal Waru  
17. Camat Maniis  
18. Camat Sukasari  
19. Camat Pasawahan  
20. Camat Pondok Salam  
21. Camat Wanayasa  
22. Camat Kiarapedes  
23. Camat Bojong  
24. Camat Darangdan

BUPATI PURWAKARTA

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BAZAR MURAH  
RAMADHAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA BAZAAR MURAH RAMADHAN  
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

- I. PENANGGUNG JAWAB : Bupati Purwakarta  
II. KETUA : Sekretaris Daerah  
III. SEKRETARIS : Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan  
dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta  
IV. ANGGOTA : 1. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Purwakarta  
2. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan  
Kabupaten Purwakarta  
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Purwakarta  
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten  
Purwakarta  
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi  
Purwakarta  
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Purwakarta  
7. Kepala Bidang Perdagangan-Dinas  
Koperasi, UKM, Perdagangan dan  
Perindustrian Kabupaten Purwakarta.  
8. Camat Purwakarta  
9. Camat Campaka  
10. Camat Cibatu  
11. Camat Bungursari  
12. Camat Babakan Ciako  
13. Camat Jatiluhur  
14. Camat Sukatani  
15. Camat Plered  
16. Camat Tegal Waru  
17. Camat Maniis  
18. Camat Sukasari  
19. Camat Pasawahan  
20. Camat Pondok Salam  
21. Camat Wanayasa  
22. Camat Kiarapedes  
23. Camat Bojong  
24. Camat Darangdan



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BAZAR MURAH  
RAMADHAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA BAZAAR MURAH RAMADHAN  
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

- I. PENANGGUNG JAWAB : Bupati Purwakarta  
II. KETUA : Sekretaris Daerah  
III. SEKRETARIS : Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan  
dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta  
IV. ANGGOTA : 1. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Purwakarta  
2. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan  
Kabupaten Purwakarta  
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Purwakarta  
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten  
Purwakarta  
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi  
Purwakarta  
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Purwakarta  
7. Kepala Bidang Perdagangan-Dinas  
Koperasi, UKM, Perdagangan dan  
Perindustrian Kabupaten Purwakarta.  
8. Camat Purwakarta  
9. Camat Campaka  
10. Camat Cibatu  
11. Camat Bungursari  
12. Camat Babakan Ciako  
13. Camat Jatiluhur  
14. Camat Sukatani  
15. Camat Plered  
16. Camat Tegal Waru  
17. Camat Maniis  
18. Camat Sukasari  
19. Camat Pasawahan  
20. Camat Pondok Salam  
21. Camat Wanayasa  
22. Camat Kiarapedes  
23. Camat Bojong  
24. Camat Darangdan



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 511-2-05/Kep. 171-DeKUPP/2023  
TANGGAL : 20 Februari 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BAZAR MURAH  
BAHAN KEBUTUHAN POKOK DI KABUPATEN  
PURWAKARTA

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
TIM PELAKSANA BAZAR MURAH RAMADHAN BAHAN KEBUTUHAN POKOK  
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

- I. Penanggung Jawab :  
Bertanggung jawab terhadap terlaksananya kegiatan Bazar Murah Ramadhan Bahan Kebutuhan Pokok di Kabupaten Purwakarta.
- II. Ketua :
  - a. Membuat rencana pelaksanaan Bazar Murah Ramadhan Bahan kebutuhan pokok;
  - b. Mengadakan dan memimpin pertemuan/rapat dengan anggota Tim Pelaksana;
  - c. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim;
  - d. Mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja Tim;
  - e. Melaporkan hasil kegiatan Bazar Murah Ramadhan Bahan Kebutuhan Pokok kepada Penanggung Jawab.
- III. Sekretaris :
  - a. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan pertemuan/rapat;
  - c. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan Bazar Murah Ramadhan Bahan Kebutuhan Pokok;
  - d. Melaporkan hasil kegiatan Bazar Murah Bahan Kebutuhan Pokok Kepada Ketua Tim Pelaksana.
- IV. Anggota :
  - a. Memastikan terselenggaranya suatu acara;
  - b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan dengan pihak-pihak terkait untuk menunjang terselenggaranya acara;
  - c. Mensosialisasikan dan mempublikasikan pelaksanaan Bazar Murah;
  - d. Mengatur jalannya acara mulai dari persiapan hingga acara selesai;
  - e. Mengatur dan mempersiapkan sarana-sarana yang berkaitan dengan keamanan dan kebersihan;
  - f. Mengatur dan menciptakan suasana kondusif saat pelaksanaan acara;
  - g. Mengendalikan kegiatan operasional;
  - h. Membuat laporan perencanaan dan penyelenggaraan acara sebagai salah pemenuhan data administrasi,

BUPATI PURWAKARTA,

  
E ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BAZAR MURAH  
BAHAN KEBUTUHAN POKOK DI KABUPATEN  
PURWAKARTA

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
TIM PELAKSANA BAZAR MURAH RAMADHAN BAHAN KEBUTUHAN POKOK  
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

- I. Penanggung Jawab :  
Bertanggung jawab terhadap terlaksananya kegiatan Bazar Murah Ramadhan Bahan Kebutuhan Pokok di Kabupaten Purwakarta.
- II. Ketua :
  - a. Membuat rencana pelaksanaan Bazar Murah Ramadhan Bahan kebutuhan pokok;
  - b. Mengadakan dan memimpin pertemuan/rapat dengan anggota Tim Pelaksana;
  - c. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim;
  - d. Mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja Tim;
  - e. Melaporkan hasil kegiatan Bazar Murah Ramadhan Bahan Kebutuhan Pokok kepada Penanggung Jawab.
- III. Sekretaris :
  - a. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan pertemuan/rapat;
  - c. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan Bazar Murah Ramadhan Bahan Kebutuhan Pokok;
  - d. Melaporkan hasil kegiatan Bazar Murah Bahan Kebutuhan Pokok Kepada Ketua Tim Pelaksana.
- IV. Anggota :
  - a. Memastikan terselenggaranya suatu acara;
  - b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan dengan pihak-pihak terkait untuk menunjang terselenggaranya acara;
  - c. Mensosialisasikan dan mempublikasikan pelaksanaan Bazar Murah;
  - d. Mengatur jalannya acara mulai dari persiapan hingga acara selesai;
  - e. Mengatur dan mempersiapkan sarana-sarana yang berkaitan dengan keamanan dan kebersihan;
  - f. Mengatur dan menciptakan suasana kondusif saat pelaksanaan acara;
  - g. Mengendalikan kegiatan operasional;
  - h. Membuat laporan perencanaan dan penyelenggaraan acara sebagai salah pemenuhan data administrasi,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BAZAR MURAH  
BAHAN KEBUTUHAN POKOK DI KABUPATEN  
PURWAKARTA

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
TIM PELAKSANA BAZAR MURAH RAMADHAN BAHAN KEBUTUHAN POKOK  
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

- I. Penanggung Jawab :  
Bertanggung jawab terhadap terlaksananya kegiatan Bazar Murah Ramadhan Bahan Kebutuhan Pokok di Kabupaten Purwakarta.
- II. Ketua :
  - a. Membuat rencana pelaksanaan Bazar Murah Ramadhan Bahan kebutuhan pokok;
  - b. Mengadakan dan memimpin pertemuan/rapat dengan anggota Tim Pelaksana;
  - c. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim;
  - d. Mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja Tim;
  - e. Melaporkan hasil kegiatan Bazar Murah Ramadhan Bahan Kebutuhan Pokok kepada Penanggung Jawab.
- III. Sekretaris :
  - a. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan pertemuan/rapat;
  - c. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan Bazar Murah Ramadhan Bahan Kebutuhan Pokok;
  - d. Melaporkan hasil kegiatan Bazar Murah Bahan Kebutuhan Pokok Kepada Ketua Tim Pelaksana.
- IV. Anggota :
  - a. Memastikan terselenggaranya suatu acara;
  - b. Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan dengan pihak-pihak terkait untuk menunjang terselenggaranya acara;
  - c. Mensosialisasikan dan mempublikasikan pelaksanaan Bazar Murah;
  - d. Mengatur jalannya acara mulai dari persiapan hingga acara selesai;
  - e. Mengatur dan mempersiapkan sarana-sarana yang berkaitan dengan keamanan dan kebersihan;
  - f. Mengatur dan menciptakan suasana kondusif saat pelaksanaan acara;
  - g. Mengendalikan kegiatan operasional;
  - h. Membuat laporan perencanaan dan penyelenggaraan acara sebagai salah pemenuhan data administrasi,

